



PUTUSAN

Nomor 579 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Rr. DRIE ANA NURHADIYATI BINTI R. ROCHADI;**
2. **MOHAMMAD SAHLAN MASKURY BIN H. MARWAN,**
keduanya bertempat tinggal di Tegalmulyo RT. 003 RW. 005 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Guntur Equariato, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Solo-Jogja Km. 11 Kepoh Bowan Delanggu Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 122 RT. 003 Dukuh Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, yang diwakili oleh Pengurus, Andi Maryanto, S.E., S.H. Bin Marjab Bintarja, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 43 Dusun Badegan RT. 010 Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Prasetyo, S.HI., M.Sc., Advokat, berkantor di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 122 RT. 003 Dukuh Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Ag/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 397/MRB/BMT-PAS/XII/2021 tanggal 16 Maret 2021, sah dan mengikat;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian yang telah kami sebutkan dalam posita 10 (sepuluh) sejumlah:
 - 4.1. Sisa harga pembelian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4.2. Sisa margin/keuntungan sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 4.3. Denda keterlambatan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - 4.4. Ganti rugi (*ta'widh*) sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);total kerugian sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah jaminan atas pelunasan utang-utang para Tergugat kepada Penggugat sebidang tanah tegal beserta sertifikatnya tertulis atas nama Raden Rochadi (8 April 1943), dengan Identitas Hak Milik Nomor 02155, terletak di Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Surat Ukur tanggal 29 Maret 2000 Nomor 89, luas 254 (dua ratus lima puluh empat) meter persegi;
6. Menyatakan sebidang tanah tegal beserta sertifikatnya tertulis atas nama Raden Rochadi (8 April 1943), dengan identitas Hak Milik Nomor

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02155, terletak di Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Surat Ukur tanggal 29 Maret 2000 Nomor 89, luas 254 (dua ratus lima puluh empat) meter persegi sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang dan sah dilakukan untuk keperluan eksekusi objek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan Penggugat sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak para Tergugat. Dan sebaliknya apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat;

7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan verset, banding maupun kasasi;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap (*obscuur libel*) dan tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Bantul dengan Putusan Nomor 443/Pdt.G/2022/PA.Btl. tanggal 30 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PTA.Yk. tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 443/Pdt.G/2022/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 443/Pdt.G/2022/PA.Btl. *juncto* Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/Pdt.G/2022/PTA.Yk.;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Ag/2023



Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat dinilai dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa para Tergugat terbukti telah wanprestasi dengan tidak memenuhi isi perjanjian murabahah, maka oleh karena itu gugatan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Rr. Drie Ana Nurhadiyati Binti R. Rochadi dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Rr. DRIE ANA NURHADIYATI BINTI R. ROCHADI** dan 2. **MOHAMMAD SAHLAN MASKURY BIN H. MARWAN**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 579 K/Ag/2023